



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 24 Novemver 1998, agama Islam, pendidikan terakhir diploma dua, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Koto Pulai, 26 November 2006, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Painan dengan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pn tanggal 11 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2024 yang dilaksanakan di rumah orang tua angkat Pemohon I yang terletak di Jalan Gurun Laweh Gang Koto Tanjung, No 15, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang ustad yang bernama **Ali Rahim**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Eka Saputra** dan **Fauzan**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Koto Pulai, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Kambang Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) namun belum dikaruniai anak;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari ustad yang menikahkan tersebut hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II sepakat memilih untuk menikah tanpa sepengetahuan orang tua dan memutuskan untuk menikah sirri atau nikah dibawah tangan, dikarenakan orang tua Pemohon I dan Pemohon II tidak merestui hubungan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pemohon I masih di bawah umur dan dalam menjalani sekolah;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan masing – masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kampung Koto Pulau, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Kambang Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2024 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambang Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara elektronik Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pn Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pengumuman adanya permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 dan Pasal 718 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakdatangannya itu ternyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*);

Pertimbangan permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg, apabila Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap ke persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan 8 Jumada Al Akhirah 1446 Hijriah oleh Deza Emira, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.05/11/2022, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pn



Deza Emira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)